

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

milik UIN

Sus

Ka

N a

8 ▼ PERAN JURU SITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK cipta DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

OLEH:

DWI PRASETIO UTOMO 01576105190





PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
MUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

<u>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</u>

NAMA

DWI PRASETIO UTOMO

NIM

01576105190

PROGRAM STUDI:

D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL

PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PROSES

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DI KPP PRATAMA BANGKINANG.

DISETUJUI OLEH: DOSEN PEMBIMBING

SAHWITRI TRIANDANI, SE, M.Si NIP.198208062006042002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI

HM, M.Ag,

9620512/198903 1 003

AHWITRI TRIANDANI, SE, M.Si P. 198208062006042002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



0 Sus Ka Z

a ⊏

Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DWI PASETIO UTOMO

01576105190 NIM

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN **FAKULTAS** EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL PERAN JURU SITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN

PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR

PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 10 APRIL 2020

KETUA PENGUJI

NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA PENGU

IIEN VIOLIND A AMGGRIANI, SE, M.Si NIP. 19751106 2007 10 2 003

PENGUJI II

KHAIRIL HENRY, SE, M.Si, Ak NIP.19751129 2000801 1 009

SUSKA RIA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



ABSTRAK

PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Oleh: Dwi Prasatyo Utomo

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Jurusita Pajak dalam proses Penagihan Pajak dengan Surat Baksa di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penulis melakukan Metode pengumpulan data yang bersifat penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data penulis yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Data primer yaitu data yang telah ada yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis wawancarai secara langsung kepada Pegawai Seksi Penagihan Kantor KPP Pratama Bangkinang. Sedangkan data skundernya yaitu data yang bersumber dari media perantara atau yang secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, dan arsip dari dokumentasi yang ada kaitanny<mark>a dengan penulisa</mark>n tugas akhir ini melalui tempat atau lokasi Kantor KPP Pratama Bangkinang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses Jurusita Pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Jurusita pajak, utang pajak, surat paksa.

UIN SUSKA RIAU

I

ak

cipta

milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tuli

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

i



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

ak

cipta

of Sultan Syarif Kasim Ria

KATA PENGANTAR

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: "Peran Juru Sita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Bangkinang". Ini dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan, Shalawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at - Nya dapat kita peroleh kelak di akhirat nanti amin ya robbal alamin.

Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kelemahan didalamnya. Dengan demikian penulis menerima dengan senang hati segala kritikan, masukan dan saran yang berguna membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan bati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Kedua Orangtua Penulis yang tercinta, Ayahanda Soenarto Alm dan Ibunda Zelmiyenti S,Pd tercinta yang telah memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, dan segala perjuangan hingga tetesan keringatnya



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak ciptamilik UN S

Sn

ka

₩ia

7.

State

lamic

8.

niversity of Sultan Syarif Kasim Ria

0

sehingga anaknya Dwi Prasetio Utomo dapat mengecam dan menuntut ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Kh. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Prodi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

- Ibu Irien Violinda, SE. M.Si selaku sekretaris Jurusan DIII Administrasi
 Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
- 6. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
 - Semua pendidik saya yang saya hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak terhingga dan tidak dapat dinilai dengan materi.

Semua karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan dan selama penulis aktif kuliah.

semua jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



0 I 8 0 0 la a 3 Z S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adik kandung saya Mario Lorenzo yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Teman - teman seperjuangan yakni keluarga besar administrasi perpajakan angkatan 2015, khususnya ADP lokal A terima kasih selama ini atas do'a dan bimbingan serta canda tawa kalian sampai akhirnya selesai TA ini.

Teman Penulis Reski Nur Adila yang telah memberikan penulis dukungan

9 moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. N Para sahabat Penulis Alim Wardana, Khairil Fadli, Amal Wahdi, Kevin Ridho Ilahi, Olgi Risnanda, Muhammad Afri Mazlan, tempat berbagi canda tawa dan selalu memberikan dukungan moril untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

14. Dan kepada Semua pihak karena keterbatasan tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang turut andil memberikan semangat dam bimbingan selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan, ketulusan dan State ilmu yang baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal 'alamin.

SI Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh pihak- pihak yang membutuhkan. ic University of Sultan Syarif Kasim Ria


Pekanbaru, 18 Februari 2020

Penulis

DWI PRASETIO UTOMO

NIM:01576105190

iν





DAFTAR ISI

		DAFTAR ISI i	ii
DAFTAR I	SI		v
DAFTAR T	TABEL		vii
DAFTAR (GAMBA	AR	viii
BA B I	PENI	DAHULUAN	
S	1.1	Latar Belakang	1
ka	1.2.	Rumusan Masalah	6
꼰	1.3.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
au		1.3.1. Tujuan Penelitian	7
		1.3.2. Manfaat Penelitian	7
		1.3.3. Metode Penelitian	8
BAB II	GAM	IBARAN UMUM INSTANSI	
	2.1	Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak	
		(KPP) Pratama Bangkinang	12
	2.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
		Bangkinang	13
	2.3		13
S	2.3	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	12
State			13
e Is	2.4	Uraian Tugas Kantor Pelayanan pajak Pratama	
lar		Bangkinang	15
BAB III	TINJ	JAUAN TEORI DAN PRAKTIK	
<u>C</u>	3.1.	Tinjauan Teori	18
niv		3.1.1 Pengertian Pajak	18
ers		3.1.2. Pengelompokan Pajak 3.1.3. Fungsi Pajak	21
sity		3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	22 24
of			28
Su	2.2	3.1.5 Pajak Dalam Pandangan Islam	
Islandic University of Sulta	3.2	Tinjauan Praktik	32

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

n Syarif Kasim Ria



0

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tul 	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
mengutip	llindungi
sebagian	undang-u
atau	ndang
seluruh	
karya	
tul	

9	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan lapor:	Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
en en	JE.
9	g
ቜ	₹
Sa	ē
⊐	g
g	H
⋽	ᅙ
a	38
⊑	Ď
≓	ge
늣	a
盃	_
ğ	3te
en en	n
₽	S
ದ	e
ar	=
0	5
<u>e</u>	줐
₫	3
₫.	a
<u>چ</u>	t
⋽	is
o	=
eg.	=
<u>a</u>	ar
₹	ಕ
3	a
O	¥
$\underline{\underline{\omega}}$	'n
2	Ca
<u>=</u>	7
ă	Ξ
ヹ	킂
<u>@</u>	a
ξ.	0
=:	a
3	$\stackrel{\sim}{}$
<u>a</u>	H
	Ĕ.
g	ye
ň	pL
\leq	큿
S	ar
⋽	S
nE	Ë
<u>a</u>	라
g	e
2	

工				
a		3.2.1	Pengertian Penagihan Pajak	32
cipta		3.2.2	Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak	35
ta		3.2.3	Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak	36
∃.		3.2.4	Kriteria untuk menjadi seorang Jurusita Pajak	38
milik		3.2.5	Peran Jurusita Pajak dalam Proses Penagihan	
Z			Pajak dengan Surat Paksa	39
Z S		3.2.6	Kendala yang dihadapi jurusita pajak saat	
sus			melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.	51
ka	3.3.	Hasil	Wawancara bersama Narasumber di Kantor	
R		Pelaya	anan Pajak Pratama Bangkinang	54
au		3.3.1	Peran Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak	
			Pratama Bangkinang dalam Proses Penagihan	
			Pajak dengan Surat Paksa	
		3.3.2	Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	
			Yang Dilakukan Jurus <mark>ita Pajak</mark>	55
		3.3.3	Kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak	56
		3.3.4	Solusi dari KPP Pratama Bangkinang dalam	
			menghadapi kendala yang dihadapi oleh Jurusita	
7.0			Pajak	57
BAB IV	KES	IMPULA	AN DAN SARAN	
te]	4.1	Kesimp	pulan	58
Isla	4.2			59
DA FTAR	DUCTA	K A		


EAMPIRAN University of Sultan Syarif Kasim Ria



0 Hak c

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1		_
Tabel 1.1	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penagihan	5
Tabel III.1	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penagihan	41




nilik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




0 Hak cip Gambar. I.I Gambar III.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar III.2 Gambar III.3 Z Suska

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	14
Penagihan Seketika dan Sekaligus39	
Menatausahakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus	39
Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah	
Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	43



SUSKA RIA

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

kewajiban perpajakannya.

Syarif Kasim Ria

Pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta

merata, Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber cana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.. Sumber penerimaan negara yang paling utama sekarang ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal tersebut tercermin dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan kewajiban kewarganegaraan sehingga seluruh masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri

Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983, dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tahun 2000. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

tan Syarif Kasim Ria

ak Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya C peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara lan dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undangundang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya.

Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undangundang yang berlaku.

Jurusita pajak pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.



0

I 8 ~ Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor C :562/KMK.04/2000 tentang syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak disebutkan bahwa jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

S Untuk penagihan pajak pusat, dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota umuk penagihan pajak daerah. Sedangkan untum menjadi jurusita pajak diperlukan syarat syarat sebagai berikut:

- Berijazah serendah rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat. Namun biasa nya diangkat dari pegawai Kementrian Keuangan atau lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
- Berpangkat serendah rendahnya Pengatur Muda/golongan II/a.
- Berbadan sehat. 3.
- Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak.
- Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak/penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar jurusita pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar benar jurusitra pajak yanng sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak. Adapun tugas jurusita pajak sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 2 UU PPSP adalah:

- Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Memberitahukan surat paksa.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

8

cipta

yarif Kasim Ria

- 3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- 4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan

 Jurusita pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa ruangan

 untuk menemukan objek sita ditempat usaha dan melakukan penyitaan ditempat

 kedudukan, ditempat indel penanggung pajak atau ditempat lain yang dapat

 diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan negara.

Reformasi sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak. Capaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perpajakan antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita dengan pelelangan objek sita.



© Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Tabel 1.1 Daftar Pencarian Kegiatan Penagihan

NO	PERIODE	JUMLAH PENERBITAN SURAT PAKSA	JUMLAH PENCAIRAN (RP)
=1	2014	253	6.100.422.568
= 2	2015	779	6.664.952.060
C 3	2016	715	9.060.839.505
_ 4	2017	1971	8.637.526.966
<u></u> 5	2018	937	3.394.802.577
c 6	2019	845	10.400.232.971
S K	TOTAL	5500	RP 44.258.776.646

SUMBER: KPP Pratama Bangkinang 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pelaksanaan penagihan pajak di

KPP Pratama Bangkinang Dari tahun 2014 - 2019 mulai dari pemberitahuan Surat Paksa, Dan jumlah pencairannya. Pada Tabel 1 menunjukkan jumlah kegiatan penagihan pajak yang telah dilaksanakan menunjukkan besarnya tunggakan pajak dari semua surat ketetapan yang telah diterbitkan atau kegiatan penagihan pajak yang telah dilaksanakan.

Untuk tahun 2014 - 2019 ,Dimulai dari periode tahun 2014 yang menunjukkan jumlah penerbitan surat paksa sejumlah 253 surat paksa dengan jumlah pencairan sebesar Rp.6.100.422.568,Periode tahun 2015 jumlah pencairan naik menjadi Rp.6.664.952,Periode tahun 2016 jumlah pencairan naik menjadi Rp.6.664.952,Periode tahun 2016 jumlah penerbitan surat paksa berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 715 surat paksa namun jumlah pencairan naik signifikan pada periode ini sebesar Rp.9.060.839.505,Periode tahun 2017 jumlah penerbitan surat paksa bertambah sangat drastis menjadi 1971 surat paksa namun jumlah pencairan pada periode 2017 berkurang dari periode tahun sebelumnya menjadi Rp.8.637.526.966,Periode tahun 2018 jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

penerbitan surat paksa kembali mengalami penurunan menjadi 937 surat paksa cengan jumlah pencairan ikut berkurang sangat besar dari periode tahun 2014 sampai pada tahun 2017,jumah pencairan pada periode tahun 2018 sebesar Rp. 3394.802.577,Periode tahun 2019 jumlah penerbitan surat paksa 845 surat paksa cengan jumlah pencairan bertambah sebesar Rp.10.400.232.971.

Jadi total jumlah penerbitan surat paksa dari periode tahun 2014 – 2019 Berjumlah 5500 surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Bangkinag, Selanjutnya total jumlah pencairan dari tahun 2014 – 2019 adalah sebesar Rp. 44.258.776.646.

Tindakan penagihan aktif tersebut merupakan salah satu strategi pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Bentuk tindakan penagihan aktif tersebut merupakan tugas Jurusita Pajak. Sehingga Jurusita Pajak memegang peranan yang penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak melalui tindakan penagihan pajak.

Mengingat pentingnya Jurusita Pajak sebagai ujung tombak pengamanan penerimaan negara, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir (TA) dengan judul "Peran Juru Sita Dalm Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang"

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui maksud maupun tujuan dari objek penelitian, serta bertujuan agar penelitian dan ruang lingkup penelitian uraiannya

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

Sus

ka

N

a

terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan topik masalah yang di reliti. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?
- 2. Bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?
- Apa saja kendala yang dihadapi jurusita pajak saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- dengan surat paksa dengan surat Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Sulterikut Syarif Kasim Ria Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai



© Hak cipta milik UIN Sus

N

a

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Bagi instansi

Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan masukan positif untuk peningkatan pengawasan dan pelayanan terhadap peran jurusita pajak dalam proses penangihan pajak dengan surat paksa .

b. Bagi penulis

Aspek pengembangan ilmu dalam hal hukum pajak sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian ilmiah terkait masalah yang sama.

c. Bagi lembaga pendidikan

Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dalam bidang hukum perpajakan.

1.3.3. Metode Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bangkinang yaitu pada bulan Oktober – Desember 2019

c. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

0 I 8 ~ cipta milk UIN Sus Ka 刀 a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi bukubuku yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

Metode Pengumpulan Data

1) Interview

Interview adalah tanya jawab kepada narasumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Yang berhubungan dengan masalah penelitiian ini.

Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Studi Pustaka

Yaitu metode yang menampilkan penelitian atas kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi keperpustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sitematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

f. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguaraian isi dari tugas akhir ini, serta lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor KPP Pratama Bangkinang, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.



Suska N

Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK BAB III

> Di bahas mengenai Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Bangkinang.

BAB IV : PENUTUP

> Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

> > UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0 <u></u> \subset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I 8 ~ cipta

Ria

BAB II

Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama **Bangkinang**

GAMBARAN UMUM INSTANSI

Z Kantor pelayanan pajak Pratama bangkinang merupakan bagian atau S wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendrat Pajak sumatra bagian tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdi pada tanggal 27 mei 2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini bernama KP PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 November 1965 Kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/1966, di bentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 31 juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang.

Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Mentri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama menjadi sebuah kantor Inspeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 april 1977.

Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 April 1989. Dan barulah sekarang berubah menjadi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama



0

I

Bangkinang dan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan C. Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69 / PMK.DI / 2008

tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan hulu sudah termasuk wilayah Kantor

Pajak Pratama Bangkinang.

2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

a. Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system perpajakan modern yang Efektif, Efisien,dan dipercaya Masyarakat dengan Integrasi dan profesional yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu Mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system Administrasi Perpajakan yang Efektif dan efisien.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

- 1. kepala Kantor
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- 4. Seksi Pelayanan
- 5. Seksi Penagihan

State Islamic Unigersity Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Seksi Pemeriksaan

0

I

8

CIP

t a

milik

Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- o 11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Sn 12. Fungsional Pemeriksa Pajak Ka N Gambar. I.I a Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang KEPALA KANTOR PEGAWAI KP2KP ROKAN **FUNGSIONAL** HULU State Islamic Sub Bagian Umum, Kepatuhan, Internal PEMERIKSAAN PENAGIHAN WASKON II PELAYANAN WASKON IV rsity of Sultan PENGOLAHAN DATA **EKSTENTIFIKASI** WASKON I WASKON III DAN INFORMASI , PENYULUHAN (PDI)

Sumber: KPP Pratama Bangkinang 2019

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Ha⊠ cipta milik UIN Suska R

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Uraian Tugas Kantor Pelayanan pajak Pratama Bangkinang

1. Kepala Kantor

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang memberikan motovasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi pengolah Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian pajak bumu dan bangunan dan perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Mempunyai tugas melakukan Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerima dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lain Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 Sus ka N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

I ak cipta milik

nya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

Seksi Penagihan

Menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, menerbitkan surat teguran (ST), menerbitkan Surat Paksa (SP), menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), menerbitkan surat Penyitaan (apabila wp hendak berbuat meninggalkan indonesia untuk selama lamanya, membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana Pemeriksaan, pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainny.

Seksi Ekstensifikasi

Membantu trugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksana dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesandan penata usahaan dokumen masuk di seksi eksentifikasi, pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, penerbitan surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pemuktahiran Bank data perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek pajak.



0 I 8 k cipta milik UIN Sus ka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber N a

Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Kampar, dan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Rokan Hulu.

9. Kantor Pelayanan Pajak Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pratama Bangkinang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi Pemeriksaan sedangkan pejabat Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan dengan Seksi Ekstensifika

UIN SUSKA RIA

0 Ha ~ cipta

431 ::: k Sus ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- Peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Bangkinang sangat penting karena kegiatan pelaksanaan penagihan pajak baik melaksanakan Surat Paksa (SP), melaksanakan SPMP, maupun melaksanakan penyanderaan, jurusita menjadi pelaksana utama.
- Prosedur Jurusita Pajak melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ada beberapa tahap. Pertama Jurusita Pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus, kedua Jurusita Pajak memberikan Surat Paksa, ketiga melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan terakhir melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- Masih banyak kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam melaksanakan penagihan pajak. Mengingat lokasi wilayah KPP Pratama Bangkinang sangat luas menyebabkan Jurusita Pajak kewalahan untuk menjangkau alamat Wajib Pajak dan memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena letak keberadaan KPP Pratama Bangkinang berada di Kota Pekanbaru, kurang nya pemahaman Wajib Pajak tentang apa itu pajak dan bagaimana

Hak cipta m

penghitungan pajak, dan kultur masyarakat yang agak keras sehingga cukup sulit untuk melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, maka penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang terus meningkatkan usaha dalam melakukan penagihan Repada Wajib Pajak dengan Surat Paksa. Misalnya dalam hal pendekatan atau memberikan edukasi tentang apa itu pajak dan bagaimana cara perhitungan utang pajak.

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

© Hak cipta r

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2011, Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Andriani DJA. 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Eresco: Bandung.

B. Ilyas, Wirawan, dan Richard Burton. 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat. .

Djoko Muljono. 2010, Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Gusfahmi. 2010, Pajak Menurut Syaria. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html.

Https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html.

Https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, 2019, *Data jumlah penerbitan surat paksa dan jumlah pencairan*. Pekanbaru.

Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit CV. Andi Offset (Penerbit Andi), Jl Beo. 38-40. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2010, Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2011 Edisi revisi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari. Diana. 2013, Konsep Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama: Bandung.

Sugiharti, Dewi Kania. 2013, Asas dan Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama: Bandung.

TM Books. 2013, Perpajakan, Yogyakarta: CV. Andi Offset

Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan. Depertemen Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.

State 秀la昴ic U后ivesity of Sultan Syarif Kasim Ria

EERTANYAAN:

Peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa?

🔀 Apa saja kendala jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa?

Apa solusi dari kantor pajak KPP pratama Bangkinang jika peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa apabila wajib pajak menolak untuk disita?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

0 I 8



Z

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

JALAN CUT NYAK DIEN II NO. 4, PEKANBARU 28116, KOTAK POS 10401 TELEPON (0761) 44825, 44827; FAKSIMILE (0761) 44826; SITUS www. Pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-101/WPJ.02/KP.1204/2019

Yth.co Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dari⊏ Kepala Seksi Penagihan Sifa ? Segera

На Jawaban ND-131/WPJ.02/KP.1201/2019 Tentang Permintaan data

Tanggal 18 Desember 2019

B Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Nomor ND-131/WPJ.02/KP.1201/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Permintaan Data, maka dengan ini kami kirimkan Data sebagai berikut.

No	Periode	Jumlah Penerbitan Surat Paksa	Jumlah Pencairan (Rp)
1	2014	253	6.100.422.568
2	2015	779	6.664.952.060
3	2016	715	9.060.839.505
4	2017	1971	8.637.526.966
5	2018	937	3.394.802.577
6	2019	845	10.400.232.971
	Total	5500	Rp44.258.776.646

ODemikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih. tate

Plh. Kepala Seksi Penagihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, tulis penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Z

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0 I 8 ~ C ipta milik S

S

ᄌ 8

N

8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ND-949/WPJ.02/2019

Yth. : Kepala KPP Pratama Bangkinang

Dari : Kepala Kantor Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Tanggal :30 Oktober 2019

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/6333/2019, tanggal 23 Oktober 2019 hal Penelitian atas:

Nama / NIM Dwi Prasetio Utomo perguruan Tinggi UIN SUSKA RIAU

judul Skripsi Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa di KPP Pratama Bangkinang

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala Kantor. Kepala Bidang P2humas

Halim Hasibuan

UIN SUSKA RIA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/6333/2019

Pekanbaru, 23 Oktober 2019 M 24 Safar 1441 H

Nomor Sifat Lampiran Hal

> S ス

> 8

N

8

: -: Izin Penelitian

: Biasa

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau Jln. Jendral Sudirman No. 247 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama

: Dwi Prasetio Utomo

NIM. Jurusan : 01576105190 : D-III Perpajakan

Semester

: IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Bangkinang". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan.

Muh. Said HM, M.Ag, MM

HB-19620512 198903 1 003

State Islamic

yarif Kasim

Z

0

BIOGRAFI PENULIS

Dwi Prasetio Utomo, lahir di Pekanbaru, 05 Juni 1997 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Soenarto (Alm) dan Ibu Zelmiyenti dan mempu saudara laki-laki yang bernama Mario Lorenzo

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Pertiwi (2 2003), SD Negeri 003 XIII Koto Kampar (2003 – 2009), SMP Negeri 1 XIII Koto Kampar (2012 – 2015).

Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universites Islam Negeri 1 Allanjuangi Negeri di Universites Islam Negeri 1 Allanjuangi Negeri 1 Illanjuangi Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universites Islam Negeri 1 Illanjuangi Neger Dwi Prasetio Utomo, lahir di Pekanbaru, 05 Juni 1997 yang pasangan Bapak Soenarto (Alm) dan Ibu Zelmiyenti dan mempunyai

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Pertiwi (2002 – 2003), SD Negeri 003 XIII Koto Kampar (2003 – 2009), SMP Negeri

Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil Prodi D3

Administrasi Perpajakan . Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli Sampai Dengan

Bulan Agustus 2018. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: "Peran Jurusita Pajak Dalam

SProses Fenagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bangkinang"

versity of Sultan Syarif Kasim

